

**PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU)**

Oleh : Ayu Rizki Lestari

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Elmayanti, S.H., M.H

Alamat : Jl. T Bey PPI B1 No.8, Pekanbaru

Email/Telepon : ayurizkilestari00@gmail.com / 082172630996

ABSTRACT

Children are both a command and a gift from God Almighty, endowed with intrinsic dignity and worth as full human beings. Children who commit crimes must be placed in the Special Child Development Institution (LPKA) where they will be counseled. Coaching is the primary activity used to increase the quality of children's piety to God Almighty, as well as their academic abilities, skills, attitudes, and behavior, as well as their health. The Child Special Counseling Institute (LPKA) is a place where children who have run afoul of the law can get guidance and instruction. First, the Implementation of Child Guidance Based on Law Number 11 of 2012 at the Pekanbaru Class II Special Child Development Institute, was the motivation for producing this thesis. Second, challenges encountered in implementing child development at the Pekanbaru Class II Child Development Institute, and third, efforts undertaken at the Pekanbaru Child Development Institute to improve child development. Class II Pekanbaru Children's Special Guidance.

Because the author directly conducts research on the location or place under investigation in order to present a thorough and clear image of the subject being investigated, this form of research can be characterized as sociological juridical research. The population and sample in this study include all parties relevant to the problems researched in this study, the data sources used are primary data, secondary data, and tertiary data, and the data collection procedures in this study are observation, interviews, and documentation.

The Implementation of Child Development Based on Law Number 11 of 2012 Concerning the Child Criminal Justice System (Case Study at the Pekanbaru Class II Special Child Development Institute) has not been implemented optimally, according to the findings of research conducted through observation, interviews, and documentation. Limited Human Resources, Inadequate Facilities and Infrastructure, and a lack of coordination with associated organizations are still obstacles in Child Development at the Pekanbaru Class II Special Child Development Institute.

Keywords : Children, Coaching, Special Child Development Institutions

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Definisi Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus anak didik masyarakat telah disediakan tempat pembinaan tersendiri yang berbeda dengan pembinaan narapidana dewasa.²

Khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan telah mendapatkan putusan persidangan maka wajib untuk menjalani hukuman yang telah diterimanya. Anak yang menjalani proses hukuman akan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga pendidik dan lembaga pembangunan yang mengemban fungsi spesifik dan sangat perlu penjamin atas berbagai pola pembinaan yang diterapkan.³

Salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang terdapat di Provinsi Riau adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 Ayat (2) dan Ayat (3) sudah diatur bahwa anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan LPKA wajib menyelenggarakan pembinaan, pendidikan, dan keterampilan tersebut.

Namun, pelaksanaan pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ini masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan, seperti terbatasnya sarana dan prasarana, masih kurangnya tenaga SDM atau petugas yang ahli dibidangnya serta keadaan-keadaan kondisional yang sedang terjadi.⁴

Masalah sarana dan prasarana ini menjadi tantangan yang besar bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pembinaan Anak. Sebab, dengan sarana dan prasarana yang tidak mencukupi salah satunya yaitu ruangan belajar atau kelas ini menyulitkan petugas dalam melaksanakan pembinaan terutama

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.1

² Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019, hlm.84

³ Aprianto R, Andi Purnawati & Kaharuddin Syah, “Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Masyarakat Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm.1332

⁴ Wawancara dengan Bapak Budi Hamidi, Kasubsi Pendidikan dan Binkemas LPKA Kelas II Pekanbaru, Hari Jumat 27 Agustus 2021, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

untuk kegiatan proses pembimbingan atau pembelajaran.⁵

Lalu terdapat pula permasalahan terkait petugas kemasyarakatan yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru tidak sepenuhnya memang berasal dari bidang yang dibutuhkan. Sehingga pemenuhan hak-hak anak dalam pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut tidak dapat terpenuhi.

Hal lain yang membangkitkan ketertarikan penulis adalah ketika anak menjalani hari demi harinya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, anak tersebut harus melanjutkan pendidikannya secara non formal. Anak-anak dipersiapkan untuk mengikuti ujian sekolah paket mulai dari paket A, paket B, sampai paket C. Akan tetapi, didalam kegiatan belajar sehari-hari anak tersebut disuruh untuk belajar secara mandiri. Hanya waktu tertentu saja diajarkan oleh guru yang didatangkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.

Maka dari itu, melihat fenomena yang terjadi bahwa dalam pelaksanaan peraturan tersebut belum diberlakukan sesuai dengan apa yang telah tercantum pada peraturan yang ada, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui pembinaan anak yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

⁵ Wawancara dengan *Bapak Budi Hamidi*, Kasubsi Pendidikan dan Binkemas LPKA Kelas II Pekanbaru, Hari Jumat 27 Agustus 2021, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis
- b. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
- c. Bagi peneliti selanjutnya

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.⁷

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan

yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁸

Sehingga teori penegakan hukum ini akan membantu peneliti untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru).

2. Teori Pengawasan

Pengawasan menurut Sujamto (1986, 19-20) adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁹

Jadi tujuan pengawasan dalam hal ini adalah sebagai suatu tindakan pencegah, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, atau pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran. Dan untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Administrasi Negara.¹⁰

Dalam hal pelaksanaan pembinaan Narapidana Anak diperlukan pengawasan langsung baik dari segi hukum maupun segi kemanfaatan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis. Hal ini untuk

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5

⁸ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 79.

⁹ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 201.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 201.

memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan yang telah ditetapkan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.¹¹
2. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang SPPA, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.¹²
3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam ketentuan umum anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 1 angka ke-20 menyebutkan bahwa pengertian “Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani hukumannya”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.¹⁴ Populasi pada penelitian ini adalah Kepala LPKA Kelas II Pekanbaru, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Pekanbaru, Petugas LPKA Kelas II Pekanbaru, dan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

¹¹ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses, tanggal, 7 September 2021

¹² Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Pemasayarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁵

1) **Bahan Hukum Primer**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

2) **Bahan Hukum Sekunder**
Merupakan bahan hukum yang mendukung data sekunder dari bahan hukum primer yang terdiri

dari buku-buku, hasil penelitian hukum, artikel, jurnal, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Kajian Kepustakaan

6. **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Anak dan Pemidanaan Pada Anak.

Pengertian narapidana berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti orang tahanan, sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa :¹⁶

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.”

Dalam hal ini narapidana termasuk juga di dalamnya anak

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79

¹⁶ Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

pemasyarakatan, dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 dijelaskan mengenai Anak Didik Pemasyarakatan.

Anak Didik Pemasyarakatan adalah :¹⁷

- a. Anak Pidana yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- b. Anak Negara yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak Sipil yaitu : anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka (2) yang dimaksud Anak Nakal ialah :

Anak Nakal adalah :¹⁸

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut

peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁹

Dalam pelaksanaan pemidanaan kepada anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.²⁰

- b. Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

- c. Pelatihan kerja

Pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usian anak.

¹⁷ Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹⁸ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹⁹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.²¹

d. Pembinaan dalam lembaga

Pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, serta pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.²²

e. Penjara

Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Pidana tambahan

Pidana tambahan dijatuhkan kepada anak dimana dilakukan perampasan keuntungan ketika melakukan tindak pidana serta

anak juga diwajibkan untuk melakukan pemenuhan kewajiban adat.²³

3. Tindakan

Sanksi tindakan dimana Anak hanya dapat dijatuhi pidana apabila belum berumur 14 (empat belas) tahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak

Pelaksanaan adalah cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan). Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan kepada narapidana anak oleh BAPAS diantaranya :²⁴

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

²¹ Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2014, hal. 34

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua walinya.

Selanjutnya menurut Asmarawati dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.²⁵

Pembinaan bagi Anak sesuai PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pasal 3 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.²⁶

Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 1999 menentukan bahwa pembinaan anak pidana dilaksanakan dengan beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas

3 (tiga) tahap, yaitu: tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat LPKA Kelas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru telah mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada mulanya bernama Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara yang mulai didirikan pada tahun 1981 dan berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekjen Pemasyarakatan Nomor : A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Dan pada tanggal 5 Agustus 2015 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.²⁷

B. Visi dan Misi LPKA Kelas II Pekanbaru

a. Visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai visi yaitu “Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan sebagai individu,

²⁵ *Ibid*

²⁶ Pasal 3 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

²⁷ <https://lpkapekanbaru.com/profil-lpka-klas-ii-pekanbaru/>, diakses pada 16 Februari 2022

anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.²⁸

b. Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Disamping itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu:²⁹

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak;
2. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan;
4. Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

C. Ketenagaan LPKA Kelas II Pekanbaru

Dalam melaksanakan kegiatan pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru di dukung oleh 59 orang pegawai yang terdiri dari 44 orang laki-laki dan 15 orang perempuan, dengan berbagai latar belakang pendidikan.³⁰

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di LPKA Kelas II Pekanbaru.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, pola pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru berpatokan pada 3 (tiga) hal, yaitu :³¹

1. Pembinaan Keterampilan

Adapun bentuk Pembinaan keterampilan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yaitu berupa kegiatan seni musik tradisional kompong, lalu juga ada seni tari tradisional zapin melayu. Nah, kegiatan keterampilan seni musik dan tari ini merupakan hasil dari kerjasama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dengan Sanggar Laksamana.³²

2. Pembinaan Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimkemas bahwa bentuk pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak salah satunya berupa sekolah paket.³³ Program sekolah paket ini merupakan program pendidikan non formal yang

²⁸ Profil Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Pekanbaru, *Dokumentasi*, 24 Agustus 2021

²⁹ Profil Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Pekanbaru, *Dokumentasi*, 24 Agustus 2021

³⁰ Profil Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Pekanbaru, *Dokumentasi*, 24 Agustus 2021

³¹ Wawancara dengan *Bapak Budi Hamidi*, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Hari Jumat, Tanggal 27 Agustus 2021, Bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

³² Wawancara dengan *Bapak Sinu Danu Istiqomah*, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Hari Senin, Tanggal 4 April 2022, Bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

³³ Wawancara dengan *Sinu Danu Istiqomah*, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Hari Senin, Tanggal 4 April 2022, Bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

dirumuskan dalam tiga paket yakni Paket A, B dan C.

Namun, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa anak binaan pemasyarakatan, mereka mengaku bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sekolah paket ini tidak semua anak mengambil program ini.³⁴

Hal ini juga terlihat dari beberapa anak yang ditemui peneliti di lokasi penelitian, bahwa banyak diantara mereka yang masih belum bisa membaca dan menulis atau bisa dikatakan buta huruf. Keadaan seperti ini menjadi hal yang harus diperhatikan, karena dengan pola pembinaan pendidikan yang hanya mengandalkan sekolah paket dengan mendatangkan guru pengajar dari luar ini menyebabkan pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru bisa dikatakan tidak optimal.

3. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar anak binaan pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kegiatan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru diantaranya kegiatan penyuluhan agama dan pengajian, kegiatan perpustakaan dan senam pagi.³⁵

³⁴ Wawancara dengan *Anak Binaan Pemasyarakatan*, Hari Jumat, Tanggal 27 Agustus 2021, Bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

³⁵ Wawancara dengan *Novi Harianti*, Staff Pembinaan, Hari Senin, Tanggal 4 April 2022,

Meskipun demikian, tidak selalu setiap tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru tersedia peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dapat terjadi, dalam kondisi tertentu terutama ketika Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

tidak dapat terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya dikarenakan di masa pandemi ini adanya pembatasan ruang dan gerak terutama pembatasan tamu dari luar yang akan masuk ke dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dalam kondisi seperti ini, kepala dan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru diberikan kebebasan bertindak (*discretionary power*) yaitu melalui *freies Ermessen*, yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.³⁶

Freies Ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas. Hal ini

Bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

³⁶ Marcus Lukman, 1996. *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*,. Disertasi. Bandung. Universitas Padjajaran, hlm. 205

sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha Negara terhadap kehidupan sosial yang kian kompleks.³⁷

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik dan kelembagaan *privat*, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalitas pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁸

Dari hasil uraian penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak binaan masyarakat belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat faktor-faktor penghambat lainnya yang menyebabkan masih kurang maksimalnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan anak sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak di LPKA Kelas II Pekanbaru

Adapun hambatan yang ditemukan peneliti di lokasi penelitian, antara lain:

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2018, hlm. 171

³⁸ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 149

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sangat terbatas. Mengingat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru hanya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penyediaan tenaga pendidik. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang sesuai ahlinya ini menyebabkan para staff dituntut untuk bisa menjadi guru untuk mengajar anak-anak di dalam ruangan kelas.

2. Kurang memadainya sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan proses pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, khususnya dalam hal proses pendidikan dan pengajaran seperti ruang kelas yang dinilai masih kurang memadai. Dikarenakan Ruang kelas atau ruang belajar yang saat ini digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar bukanlah ruang kelas yang sesungguhnya.

3. Kurangnya kerja sama dengan instansi terkait

Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru hanya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Tentu kerjasama ini belum cukup, mengingat keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota pekanbaru

memberikan pengaruh besar bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.³⁹

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Pembinaan Anak di LPKA Kelas II Pekanbaru

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam melaksanakan pembinaan anak adalah sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan pembinaan pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mendatangkan tenaga pengajar/guru dari luar untuk mengajar di ruang kelas anak-anak yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mendatangkan perpustakaan keliling untuk menambah bahan bacaan dan meningkatkan kegiatan literasi anak.
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana dengan cara memanfaatkan ruangan yang ada seperti aula yang di alihfungsikan sebagai ruang

belajar dan ruang serbaguna untuk berbagai acara. Selain itu, untuk pembangunan ruang belajar/kelas anak sudah masuk kedalam rencana anggaran atau sudah dianggarkan.

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mengerahkan petugas-petugas yang ada untuk mampu membantu mengisi seluruh kegiatan pembinaan, hal ini bertujuan untuk pemenuhan pelaksanaan kegiatan pembinaan di segala bidang baik pendidikan, keterampilan, kepribadian dan kerohanian agar dapat terselenggara dengan baik.⁴⁰

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pembinaan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru) belum terlaksana secara maksimal. Karena dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan anak masih ditemukan faktor-faktor penghambat sehingga pelaksanaan pembinaan anak yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dapat dikatakan belum terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus

³⁹ Wawancara dengan *Novi Harianti* , Staff Pembinaan, Hari Senin, Tanggal 4 April 2022, Bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

⁴⁰ Wawancara dengan *Sinu Danu Istiqomah*, Kasubi Pendidikan dan Bimkemas, Hari Senin, Tanggal 4 April 2022, Bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Anak Kelas II Pekanbaru yaitu, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya seperti tenaga pendidik/pengajar di bidang akademik, tenaga pendidik di bidang kerohanian serta tidak adanya keberadaan tenaga kesehatan di poliklinik yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Kurang memadainya sarana dan prasarana, proses pembelajaran anak-anak hanya dilakukan di ruangan aula yang dialihfungsikan menjadi ruangan belajar/kelas. Masih kurangnya buku-buku yang menjadi bahan literasi pembelajaran anak selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yaitu, mendatangkan tenaga pengajar/guru dari luar untuk mengajar di ruang kelas anak-anak yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, mendatangkan perpustakaan keliling untuk menambah bahan bacaan anak dan meningkatkan kegiatan literasi anak binaan masyarakat, memanfaatkan ruangan yang ada seperti aula yang di alihfungsikan sebagai ruang belajar dan ruang serbaguna untuk berbagai acara, mengerahkan petugas-petugas yang ada untuk mampu membantu mengisi seluruh kegiatan pembinaan, dan di masa pandemi melakukan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orangtua dengan melakukan panggilan video.

B. Saran

1. Pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ini harus dilaksanakan dengan maksimal, mengingat pelaksanaan pembinaan narapidana anak dan pemenuhan hak anak tersebut telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan tata cara pelaksanaannya jelas dalam peraturan pemerintah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini petugas Pembina yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dengan cara memberikan pendidikan pelatihan atau seminar-seminar yang berkaitan dengan pembinaan kepada petugas Pembina yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru serta meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait atau pihak-pihak yang terkait agar pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dapat terpenuhi dalam segala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rahardjo. (2003). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Asmarawati. (2014). *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. CV. Budi Utama.
- Barda Nawawi Arief. (2007).

Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group.

Burhan Ashshofa. (2010). *Metode Penelitian Hukum.* Rineka Cipta.

HR, R. (2011). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi.* Rajawali Pers.

Jum Anggraini. (2012). *Hukum Administrasi Negara.* Graha Ilmu.

Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.* Refika Aditama.

Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.* PT Citra Aditya Bakti.

Rosida, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak.* Zam-zam Tower.

Soerjono Soekanto. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Rajawali Pers.

B. Jurnal

Markus Lukman. (1996). *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional.* Disertasi. Universitas Padjajaran, 205.

R, A., Purnawati, A., & Syah, K. (2020). Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, 1*, 1332.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

D. Website

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses, tanggal, 7 September 2021

<https://lpkapekanbaru.com/profil-lpka-klas-ii-pekanbaru/>, di akses pada tanggal 16 Februari 2022.